

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 170/001/NK/DPRD/VII/2017
900/127-PRJ/2017

TANGGAL : 31 Juli 2017

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (31-07-2017). Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **SUDIARTO**
Jabatan : Wakil Wali Kota Cimahi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Cimahi

- II. 1. Nama : **ACHMAD GUNAWAN, S.H.,M.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
2. Nama : **H. BAMBANG PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi
3. Nama : **AGUS SOLIHIN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota Cimahi
Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 Cimahi

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

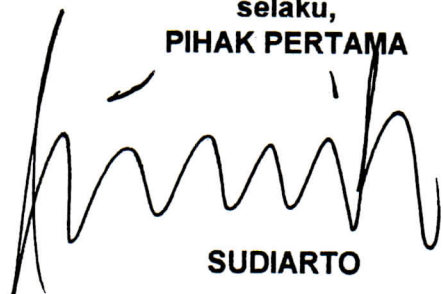
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

WAKIL WALI KOTA CIMAHI

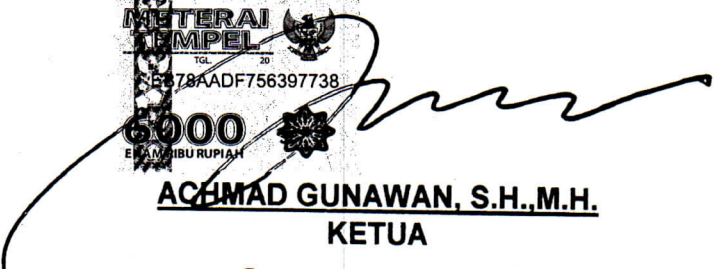
selaku,
PIHAK PERTAMA

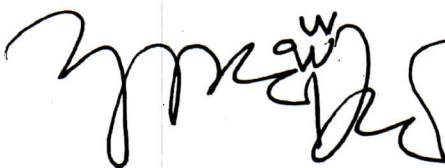

SUDIARTO

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,
PIHAK KEDUA




ACHMAD GUNAWAN, S.H., M.H.
KETUA


H. BAMBANG PURNOMO
WAKIL KETUA


AGUS SOLIHIN
WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa sistem perencanaan pembangunan harus sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sebagaimana diamanatkan dalam rangka mencapai misi tersebut.

Pada Dasarnya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2018 berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Cimahi 2005 - 2025. Dilihat dari pentahapan RPJPD Kota Cimahi 2005-2025, maka RKPD Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan bagian periode Pembangunan Jangka Menengah tahap IV yang merupakan Tahapan **"PENCAPAIAN"**, yang berarti pada kurun waktu itu diharapkan terjadi Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diikuti dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara teknis operasional pelaksanaannya, maka konsekuensi yuridis dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun 2018 termuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap alokasi anggaran yang dikeluarkan menurut urusan Pemerintahan Daerah.



Dengan memahami amanah tersebut bahwa landasan yang menjadi Kebijakan Umum Anggaran dituntut untuk diselaraskan dan adanya keterpaduan serta integrasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tercapainya keterpaduan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 berpedoman kepada berbagai dokumen rencana pembangunan di Kota Cimahi dan juga mengakomodir berbagai Kebijaksanaan Nasional, Kebijaksanaan Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta telah mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat berupa kebutuhan dan keinginan daerah/ masyarakat, berupa usulan program dan kegiatan prioritas dari hasil reses DPRD, dan Dinas/Badan/Lembaga yang disepakati pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 serta berdasarkan pembahasan dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Cimahi.

Sebagai langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlukan penetapan visi sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan penetapan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Namun demikian dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2018 harus mengikuti berbagai aturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga dalam penyusunan ini terjadi beberapa penyesuaian mulai dari perangkat daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan sampai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Mengingat APBD sebagai salah satu instrumen administrasi publik maka Pemerintah Kota Cimahi harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan perekonomian masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Guna keperluan tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum APBD sebagai Arah Kebijakan Umum yang



selanjutnya menjadi dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama satu tahun anggaran, kemudian dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD

Sedangkan tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 adalah :

- 1 Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018;
- 2 Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
- 3 Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- 4 Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);



23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan perekonomian Kota Cimahi tidak terlepas dari arah kebijakan nasional dan arah kebijakan perekonomian Jawa Barat. Arah kebijakan perekonomian nasional diarahkan pada perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas dan reformasi finansial. Arah kebijakan perekonomian Jawa Barat diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Juga kepada sektor yang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor UMKM dan Pariwisata.

Kota Cimahi sebagai bagian dari daerah Jawa Barat yang masuk ke dalam Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan IV (WKPP IV) mengarahkan kebijakan ekonomi daerah yang mendukung kebijakan ekonomi daerah Jawa Barat. Secara kewilayahan, kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dalam rangka pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif serta pengembangan Metropolitan Bandung Raya.

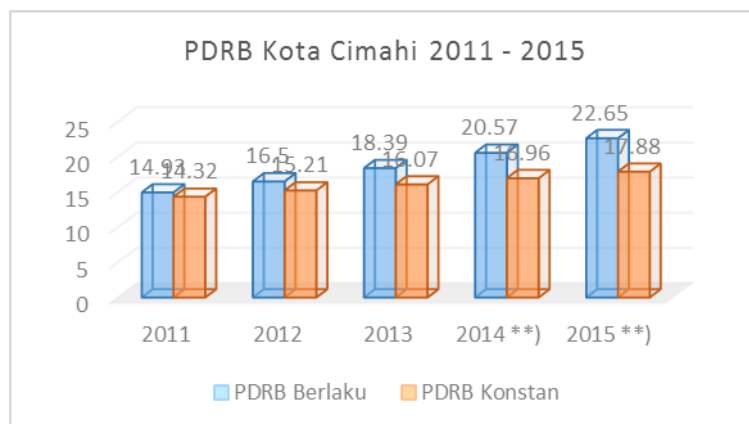
Sejalan dengan kebijakan tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi akan diprioritaskan kepada sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Cimahi. Selain itu, Kota Cimahi sebagai bagian dari daerah Jawa Barat yang masuk ke dalam Wilayah Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan IV (WKPP IV) mengarahkan kebijakan ekonomi daerah yang mendukung kebijakan ekonomi daerah Jawa Barat. Secara kewilayahan, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi diarahkan untuk memacu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

2.1.1 PDRB Kota Cimahi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cimahi pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 22,645 trilyun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 17,88 trilyun. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp 2,08 triliun atau meningkat sebesar 10,09 % dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami kenaikan sebesar Rp 0,92 trilyun atau meningkat sebesar 5,43 % dari tahun sebelumnya..

Grafik 2.1 PDRB Kota Cimahi 2011 - 2015



Tingkat perkembangan perekonomian Kota Cimahi sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 14,93 trilyun dan meningkat hingga Rp 22,65 trilyun di tahun 2015. Begitu pula dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan hingga sebesar Rp 17,88 trilyun di tahun 2015, pertumbuhan ini meskipun tidak terlalu tinggi namun relatif cukup baik.

Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dari kelompok primer pada tahun 2015 mencapai Rp 55,14 milyar atau meningkat sebesar 2,49 % dibanding tahun sebelumnya, hal ini mengalami perlambatan dibanding kenaikan pada tahun 2014 yang mencapai hingga 15,92 %.



Adapun kelompok sektor sekunder dan kelompok tertier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 13,49 triliun dan Rp 9,07 triliun, atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,57 % dan 12,50 % dibanding tahun sebelumnya.

Hal ini lebih tinggi dari kelompok primer, pada kelompok sekunder kenaikan nilai tambah bruto lebih rendah dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya, namun sebaliknya pada kelompok tertier yang tumbuh bervariasi setiap tahunnya hingga pada tahun ini lebih besar dibanding kenaikan tahun sebelumnya, dimana kedua kelompok sektor ini mampu mencapai kenaikan masing masing sebesar 11,99 % dan 11,68 % pada tahun 2011.

Untuk nilai tambah bruto atas dasar harga konstan, dimana faktor inflasi harga sudah ditiadakan, nilai tambah bruto kelompok primer mencapai Rp 34,77 milyar atau melambat (4,84) % dari tahun 2014, sedangkan kelompok sekunder dan tertier masing-masing menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp 10,65 triliun dan Rp7,20 triliun atau mengalami kenaikan masing-masing sebesar 4,08 % dan 7,55 % dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

PDRB Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2011 & 2015 (Juta Rupiah)

KATEGORI	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	2011	2015**	2011	2015**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I. Primer	36.418,64	55.143,80	32.437,00	33.087,96
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	36.418,64	55.143,80	32.437,00	33.087,96
B. Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-
II. Sekunder	9.309.644,84	13.497.127,35	8.907.517,91	10.646.133,48
C. Industri Pengolahan	7.355.838,63	10.598.857,32	7.017.803,48	8.272.746,66
D. Pengadaan Listrik & Gas	39.832,58	54.903,67	38.413,61	45.410,97
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	8.532,44	13.240,90	8.512,87	9.929,54
F. Bangunan	1.905.441,19	2.830.125,47	1.842.787,96	2.318.046,31
III. Tersier	5.584.143,44	9.092.913,51	5.378.645,17	7.197.121,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran	2.634.763,85	3.971.962,98	2.559.868,81	3.166.136,83
H. Transportasi dan Pergudangan	546.634,69	894.841,31	501.241,14	620.423,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	184.321,08	293.376,66	175.363,92	212.942,22
J. Informasi dan Komunikasi	576.026,06	1.008.763,07	578.746,17	1.063.886,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	370.126,13	676.609,12	360.848,47	534.228,45
L. Real Estate	131.084,50	204.521,30	127.489,30	157.799,92
M,N Jasa Perusahaan	23.408,85	38.893,22	22.547,31	29.773,37
O. Administrasi Pemerintahan	385.910,78	607.451,51	362.547,23	394.041,50
P. Jasa Pendidikan	398.304,51	831.806,93	377.140,19	617.436,23
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	105.916,12	210.301,11	97.341,38	142.634,98
R,S,T,U . Jasa Lainnya	227.646,88	354.386,31	215.511,24	257.817,33
KOTA CIMAHI	14.930.206,92	22.645.184,66	14.318.600,07	17.876.342,43

Catatan :*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kota Cimahi adalah berbasis Industri, terutama pada Industri tekstil dan pakaian jadi Hal ini terlihat dengan angka kontribusi pertanian terhadap penyusunan PDRB Kota Cimahi tahun 2015 sebesar 46,80 %.

Meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan namun masih tetap menduduki rangking pertama dibanding kategori lainnya. Kategori lain yang tidak kalah pentingnya dalam penyusunan PDRB Kota Cimahi adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor yang menduduki rangking ke-2 setelah Industri dengan persentase kontribusi sebesar 17,54 %.

Tabel 2.2
Peranan PDRB Kota Cimahi
Menurut Kategori (persen), 2011-2015

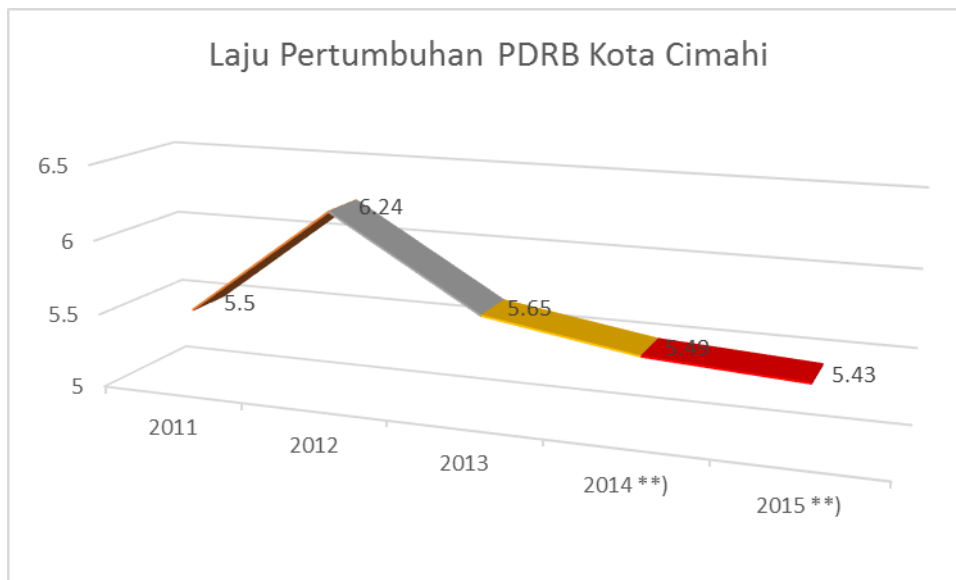
Kategori		2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,23	0,22	0,21	0,21	0,19
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	49,01	47,95	47,61	46,91	46,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,27	0,27	0,27	0,27	0,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,87	13,35	13,26	13,09	12,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,88	17,79	17,71	17,74	17,71
H	Transportasi dan Pergudangan	3,50	3,45	3,41	3,41	3,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,23	1,24	1,24	1,19
J	Informasi dan Komunikasi	4,04	4,43	4,75	5,34	5,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,52	2,69	2,95	2,86	2,99
L	Real Estat	0,89	0,90	0,90	0,89	0,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,53	2,52	2,39	2,25	2,20
P	Jasa Pendidikan	2,63	2,82	2,94	3,36	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,68	0,70	0,75	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,51	1,47	1,45	1,46	1,44
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara
** Angka sangat sementara

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

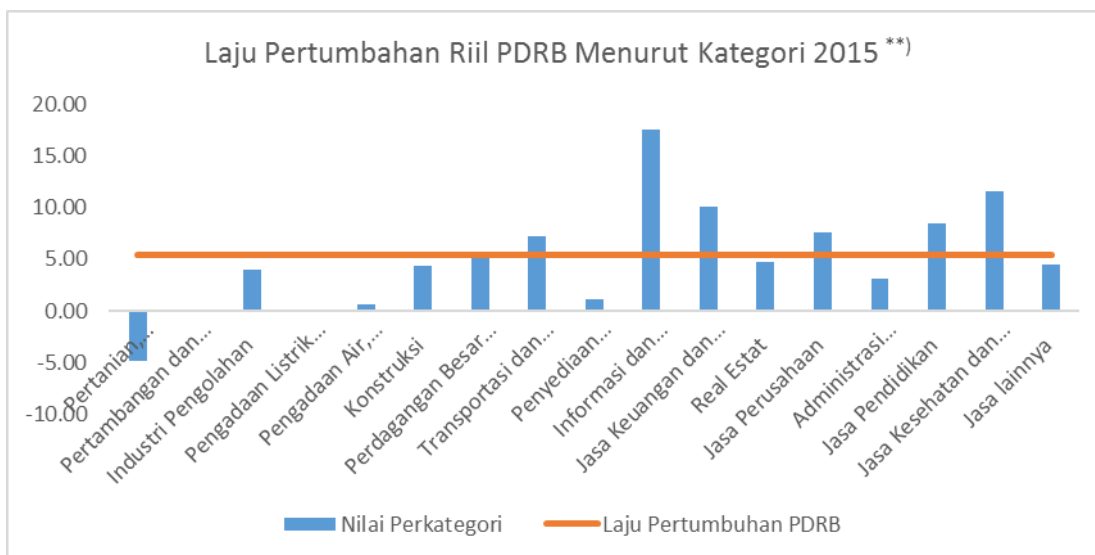
Perekonomian Kota Cimahi pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Cimahi tahun 2015 mencapai 5,43 % sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 17,59 %.

Grafik 2.2
LPE Kota Cimahi 2011 - 2015



Tujuh belas kategori ekonomi di Kota Cimahi pada tahun 2014 tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi terbesar dicapai oleh kategori Jasa Pendidikan sebesar 20,53 %. sedangkan kategori yang mengalami perlambatan adalah kategori Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib yang mengalami penurunan hingga 0,44 %. secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB



2.1.4 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, secara agregat PDRB per kapita Kota Cimahi mencapai 38,61 juta rupiah meningkat 10,10 % bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 35,52 juta rupiah. Peningkatan tersebut, lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2012-2015 berturut-turut sebesar 10,52 % tahun 2012, 11,42 % tahun 2013, 11,88 % tahun 2014 dan 10,10 % pada tahun 2015.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.



Tabel 2.3

PDRB per Kapita Kota Cimahi, 2011-2015

Kategori	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB per Kapita (Juta Rp)	14,93	16,50	18,39	20,57	22,65
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	105,50	112,09	118,43	124,93	131,72
Pertumbuhan PDRB per Kapita		10,52	11,42	11,88	10,10

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Semakin berkembangnya perekonomian global yang ditindaklanjuti dengan perkembangan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Cimahi agar terjadi integrasi dan sinkronisasi konsep dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi dengan kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Regional Jawa Barat.

Pendekatan perencanaan pembangunan ekonomi belakangan ini mengarah pada perencanaan pembangunan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep klaster/sentra industri serta perdagangan dan jasa, Dampak dari pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor dan lokasi perkembangannya akan memberikan implikasi bahwa pembangunan perekonomian harus dipandang dari sudut potensi lokal daerah. Dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal dan potensi lokalnya maka pengembangan ekonomi daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota.



Pendekatan ini juga digunakan dalam pengembangan ekonomi lokal, merupakan upaya pengelompokkan industri inti yang saling berhubungan dengan industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur teknologi, sumber daya alam serta lembaga-lembaga terkait. Disisi lain Kota Cimahi merupakan Kota dengan keterbatasan Sumber Daya Alam, untuk itu dalam rangka mengembangkan ekonomi daerah maka Kota Cimahi harus mampu mengembangkan potensi ekonomi daerah yang dimilikinya. Berdasarkan hasil kajian Pengembangan Ekonomi Lokal telah diidentifikasi klaster ekonomi unggulan sebagai potensi ekonomi daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal Kota Cimahi.

Pengembangan IKM dan Kewirausahaan tersebut selanjutnya akan menjadi fokus arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi kedepan terutama dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Cimahi harus mendorong serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya industri kreatif di Kota Cimahi. Usaha ini dapat dilakukan dengan meng-inkubasi kegiatan bisnis (*business incubator*) dan memberikan kesempatan bagi lahirnya perusahaan-perusahaan baru (*Technopreneurs*) terutama UMKM-UMKM yang bergerak dalam bidang industri kreatif.

Adapun Target Ekonomi Makro Kota Cimahi pada tahun rencana adalah :

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	Proyeksi
1	Inflasi	3 – 4%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	9 – 9.5%
3	Kemiskinan	4.9 – 6%
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5 – 6%



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Kebijakan RAPBN jangka menengah tahun 2018–2020 disusun dan disiapkan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka RAPBN jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan domestik, khususnya prospek berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan dalam RAPBN. Selain itu, berbagai kebutuhan, tantangan, dan permasalahan pembangunan ekonomi yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah dalam jangka menengah tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dan postur RAPBN jangka menengah. Dalam RAPBN jangka menengah 2018—2020, tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dari sisi internal diperkirakan masih terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer. Tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, serta memperhatikan prospek perekonomian dunia dan domestik, maka RAPBN dalam jangka menengah tersebut diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya dorong bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara pada satu sisi, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja negara pada sisi lainnya. Dengan demikian, defisit anggaran dalam jangka



menengah dapat terkendali, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat terkendali dan dapat memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal ekspansi dan stimulus fiskal untuk mendorong perekonomian juga harus tetap diimbangi dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati dan meminimalkan risiko untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui pajak maupun PNB, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Sehingga pendapatan perpajakan secara nominal diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara itu, PNB sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga diharapkan terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi lifting minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNB, mendukung peningkatan kinerja PNB, dan perbaikan pengelolaan PNB.

Melalui berbagai kebijakan yang dilakukan tersebut, diharapkan akan dapat memperbesar kapasitas fiskal dalam jangka menengah, sehingga dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Pemerintah untuk membiayai berbagai program-program pembangunan. Dalam jangka menengah, pendapatan negara diperkirakan akan terus meningkat mencapai 12,6 % terhadap PDB pada tahun 2015, dan menjadi 14,8 % terhadap PDB pada tahun 2020. Sementara itu, kebijakan belanja negara jangka menengah yang akan ditempuh difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih produktif, efisien, dan responsif, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara efektif dan optimal. Belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Belanja negara juga ditujukan untuk memastikan pelayanan publik yang disediakan pemerintah



tetap terjaga kualitasnya sesuai standar pelayanan minimum, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi terus akan ditingkatkan. Selain itu, belanja negara dalam jangka menengah juga harus mempunyai kemampuan adaptasi dan meredam gejolak perekonomian. Sejalan dengan tujuan tersebut, untuk menjalankan fungsi stabilisasi, maka kebijakan belanja negara dalam jangka menengah juga akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui stabilisasi harga-harga komoditas pokok, dan mendorong stabilitas nasional melalui dukungan di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah tersebut, maka dalam jangka menengah, belanja negara diperkirakan mencapai 15,0 % terhadap PDB pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 16,4 % terhadap PDB. Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah. Kebijakan jangka menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antardaerah; menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; meningkatkan daya saing daerah; serta meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung berbagai kebijakan tersebut, anggaran belanja transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan akan terus meningkat dalam jangka menengah Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 2,4 % terhadap PDB pada tahun 2018, menjadi 1,6 % terhadap PDB pada tahun 2020. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Pemerintah akan tetap memfokuskan pada sumber pembiayaan terutama dari utang dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Selain untuk membiayai defisit, Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk menstimulasi perekonomian melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Untuk menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah akan berupaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali dan memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif.

Secara ringkas, Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018 – 2020 disajikan dalam Tabel Berikut :



Tabel 3.1

PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2018-2020
(persentase terhadap PDB)

No.	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Pendapatan Negara (%)	12,6 - 13,3	12,8 - 14,2	13,4 - 14,8
2.	Belanja Negara (%)	15,0 - 15,3	15,1 - 16,1	15,4 - 16,4
3.	Keseimbangan Primer (%)	(0,8) - (0,5)	(0,6) - (0,3)	(0,5) - (0,2)
4.	Surplus/Defisit Anggaran (%)	(2,4) - (2,0)	(2,3) - (1,9)	(2,0) - (1,6)
5.	Pembiayaan Anggaran (%)	2,4 - 2,0	2,3 - 1,9	2,0 - 1,6

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2 Asumsi Dasar Perencanaan Provinsi

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat catatan khusus pada Tahun 2016 ialah munculnya sumber pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program Pengampunan Pajak. Perluasan basis pajak yang dicapai melalui program Pengampunan Pajak diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan



digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech* (*financial technology*) dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Kedua, antisipasi kebijakan pemerintah terkait *administriced price*. Kondisi tahun depan (2017), melihat perkembangan update kondisi terakhir Tahun 2016 baik. Namun demikian, tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Tahun 2017 tidak lebih mudah dibandingkan Tahun 2016. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi rumah tangga Tahun 2017 diantaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga komoditas lainnya yang dinamis. Peran kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum diperkirakan akan sangat tergantung pada kondisi tingkat inflasi tahun ini.

Ketiga, ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi.

Keempat, harapan efektivitas kebijakan fiskal. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa optimal tahun ini, sejalan dengan percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan. Adanya pencairan dana tahap satu terkait persiapan pilkada serentak, peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Jawa Barat diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah.

Kelima, terkait kondisi ekspor dan impor (*net ekspor*) yang diperkirakan juga masih akan tumbuh positif, sejalan dengan perbaikan terbatas ekonomi global. Meningkatnya harga minyak dunia dan perbaikan daya beli konsumen negara-negara timur tengah diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat Tahun 2017. Fluktuasi kurs yang mengarah kepada stabilitas dan keseimbangan baru diharapkan bisa mendorong daya saing komoditas ekspor Jawa Barat, disisi lain peningkatan nilai ekspor dapat dikendalikan sejalan dengan penguatan industri hulu regional terkait kontribusi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Keenam, terkait reformasi fiskal dan melanjutkan reformasi struktural tahap kedua. Reformasi fiskalnya berbentuk : (1) Belanja yang lebih baik, (2) Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik, (3) Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, dan (4) Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan. Sementara itu, reformasi strukturalnya diarahkan untuk : (1) Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta, (2) Perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB), (3) Logistik yang lebih baik, (4) Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, (5) Kebijakan pertanahan/reformasi agraria, (6) Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri pariwisata, dan (7) Deregulasi peraturan/ijin di daerah.

Ketujuh, terkait belanja infrastruktur. Sebagaimana disajikan pada Gambar 3.31 Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah : (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara (yang salah satunya ada di Kabupaten Majalengka), (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2017 mendatang. Penurunan subsidi akan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki



multiplier besar terhadap perekonomian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5.1 %.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2017, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik.

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2016 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2017-2018 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh 5,76 % hingga 6,07 %. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis. Sebaliknya dengan prediksi pesimis, ekonomi Jawa Barat pada Tahun 2017-2018 diproyeksikan tumbuh 5,5 % hingga 5,81 %.

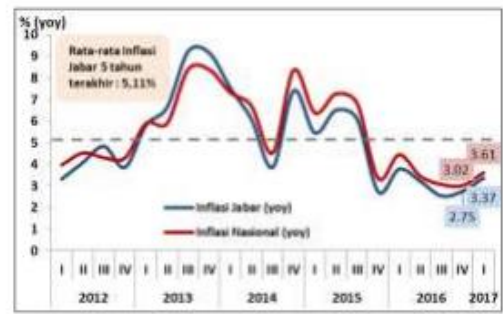
Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

No	Indikator Pembangunan Ekonomi	Proyeksi 2017 - 2018
1	Inflasi	3,3% - 3,7%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,72% - 8,86%
3	Kemiskinan	8,3% - 8,8%
4	Gini Ratio	0,4 – 0,41
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,76% - 6,07%

3.2 Laju Inflasi

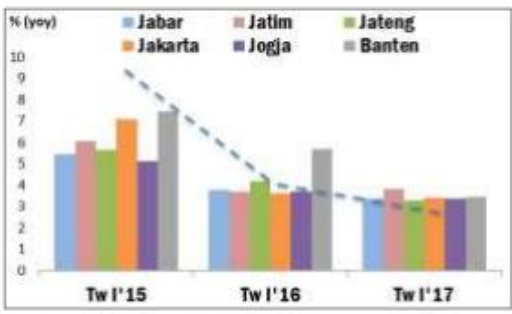
Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2017 terkendali walau mencatatkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,37% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 2,75% (yoy). Namun realisasi ini masih lebih rendah dibanding rata-rata historis inflasi triwulan I (2012-2016) sebesar 5,11% (yoy). Perkembangan inflasi Jawa Barat pada triwulan ini kembali mencatatkan realisasi yang lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,49% (yoy), di mana hal ini telah konsisten terjadi sejak tahun 2014 (Grafik 3.1). Secara spasial di Kawasan Jawa, realisasi inflasi pada triwulan I 2017 Jawa Barat menempati posisi terendah kedua setelah Jawa Tengah (3,30%, YoY). Inflasi di Jawa Barat terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan beberapa tarif pada awal tahun antara lain, tarif listrik golongan 900VA, biaya administrasi STNK, cukai dan harga

eceran terendah rokok dan BBM non subsidi. Realisasi inflasi triwulan I tahun 2017 dari provinsi-provinsi di Kawasan Jawa tercatat lebih rendah dibanding tahun 2016 (Grafik 3.2).



Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Grafik 3. 1. Inflasi Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Grafik 3. 2. Inflasi Tahunan Provinsi di Kawasan Jawa

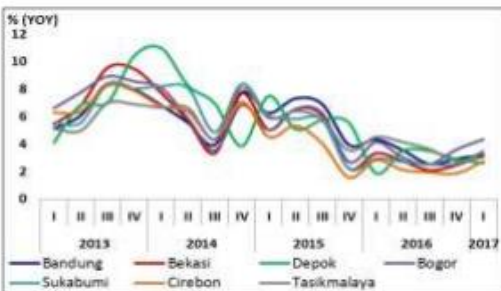
Secara triwulanan, inflasi IHK Jawa Barat mengalami peningkatan yakni dari 1,00% (qtq) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 1,22% (qtq) pada triwulan I 2017, serta lebih tinggi dibanding triwulan I 2016 yang tercatat sebesar 0,61% (qtq). Peningkatan inflasi triwulanan ini khususnya terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar seiring dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan beberapa tarif pada triwulan I 2017. Secara historis, realisasi inflasi triwulanan Jawa Barat pada triwulan I 2017 ini lebih tinggi dibanding rata-rata historis 5 tahun terakhir sebesar 0,95% (qtq).

Sedangkan Pada triwulan I 2017, terdapat 3 (tiga) kota yang mengalami inflasi tahunan di atas tingkat inflasi Jawa Barat yaitu Bogor (4,34%), Depok (3,49%) dan Sukabumi (3,47%) (Grafik 3.16). Sementara itu, Cirebon kembali menjadi kota dengan inflasi terendah di Jawa Barat pada triwulan I 2017 dengan realisasi inflasi sebesar 2,74% (yoy). Secara umum, tingkat inflasi tahunan dari seluruh kota perhitungan pada triwulan I 2017 mengalami peningkatan dibanding triwulan IV 2016 (Grafik 3.17).



Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Grafik 3.16. Inflasi Kota di Jawa Barat Triwulan I 2017 (yoy)



Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Grafik 3.17. Historis Inflasi Tahunan Kota Perhitungan Inflasi di Jawa Barat

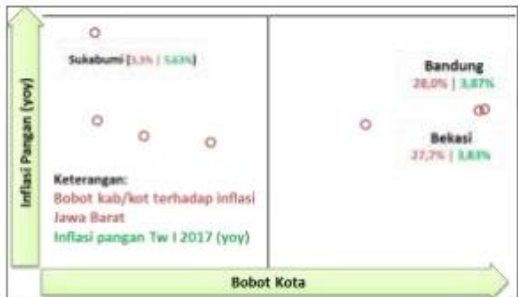


Terdapat risiko yang perlu diwaspadai khususnya pada kota-kota dengan bobot inflasi yang besar terhadap Jawa Barat. Jika dilakukan pemetaan dengan menggunakan variabel bobot kota dan tingkat inflasi, dapat dilihat bahwa kota dengan bobot inflasi tertinggi (Bandung) juga mengalami inflasi yang relatif tinggi (Grafik 3.18). Meskipun demikian, pada triwulan 1 2017 ini menunjukkan pemetaan dengan menggunakan data inflasi pangan memperlihatkan bahwa seluruh kota masih dibawah rata-rata inflasinya (Grafik 3.19).



Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Grafik 3.18. Inflasi Tahunan Kota Inflasi



Sumber : BPS, : Perhitungan Staf BI

Grafik 3.19. Inflasi Pangan Tahunan Kota Inflasi

Jika dievaluasi berdasarkan capaian inflasi di kota-kota inflasi dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat, kota Bogor dan Depok memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibanding Jawa barat (Tabel 3.7). Sedangkan kota Tasikmalaya yang konsisten dari triwulan IV 2015 selalu mengalami inflasi di atas Jawa Barat, pada triwulan I 2017 inflasinya berada di bawah Jawa Barat. Sementara itu berdasarkan andilnya, Kota Depok masih menjadi pemberi andil inflasi tahunan terbesar di Jawa Barat (0,66%) dan disusul oleh Kota Bogor (0,59%).

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi dan Andil Inflasi Kota Terhadap Inflasi IHK Jawa Barat (% , yoy)

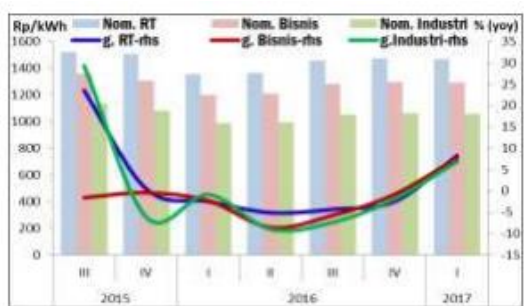
No	Kelompok	Inflasi Tahunan (%)					Andil Terhadap Inflasi Tahunan Jabar				
		2016				2017	2016				2017
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I
	Jawa Barat	3.78	3.22	2.54	2.75	3.36	3.78	3.22	2.54	2.75	3.36
1	Kota Bandung	4.34	4.22	2.54	2.93	3.21	0.73	0.60	0.43	0.50	0.55
2	Kota Bekasi	3.33	5.22	2.09	2.47	3.21	0.57	0.47	0.36	0.43	0.55
3	Kota Depok	3.51	6.22	2.90	2.60	3.49	0.67	0.66	0.55	0.50	0.66
4	Kota Bogor	4.14	7.22	2.53	3.60	4.34	0.56	0.41	0.34	0.49	0.59
5	Kota Sukabumi	2.96	8.22	2.52	2.57	3.47	0.35	0.31	0.29	0.30	0.40
6	Kota Cirebon	2.83	9.22	1.95	1.87	2.74	0.30	0.23	0.21	0.20	0.29
7	Kota Tasikmalaya	4.51	10.22	3.62	2.75	3.05	0.49	0.45	0.39	0.30	0.33

Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Perlu diwaspadai juga Perkembangan tekanan inflasi kelompok *administered prices* pada akhir triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan, setelah sebelumnya konsisten mengalami penurunan hingga triwulan IV 2016. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kenaikan

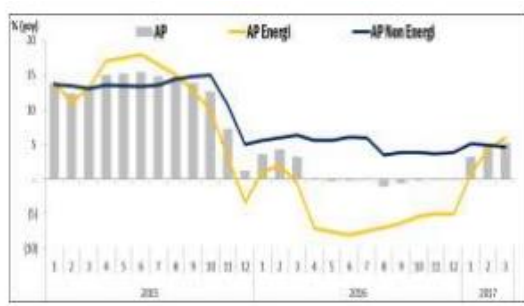
inflasi pada kelompok AP ini terutama didorong oleh kebijakan pemerintah terkait peningkatan tarif listrik pelanggan golongan 900VA. Sebagai dampaknya, inflasi AP energi mengalami peningkatan dari -5,07% (yoy) pada triwulan III menjadi 5,95% (yoy) pada triwulan I 2017.

Sepanjang triwulan I 2017, pemerintah menetapkan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan golongan 900VA tepatnya bulan Januari dan Maret 2017 sebesar 30%. Pertumbuhan tarif listrik rata-rata tahunan meningkat dari -1,76% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 7,88% (yoy) pada triwulan I 2017 (Grafik 3.22). Secara spesifik, kenaikan tertinggi adalah pada golongan pelanggan rumah tangga, karena kenaikan tarif listrik pada tahun 2017 dikhususkan pada pelanggan rumah tangga mampu golongan 900VA.



Sumber : PT. PLN , Perhitungan Staf BI

Grafik 3.22. Perkembangan Tarif Listrik Berdasarkan Kelompok Pelanggan



Sumber : BPS, Perhitungan Staf BI

Grafik 3.23. Inflasi Administered prices Kelompok Energi dan Non Energi (yoy)

3.3 Lain-lain asumsi

Semakin berkembangnya perekonomian global yang ditindaklanjuti dengan perkembangan arah kebijakan ekonomi nasional dan regional perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Cimahi agar terjadi integrasi dan sinkronisasi konsep dan kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi dengan kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Regional Jawa Barat terutama pada kebijakan kewiyahan.

Pendekatan dalam perencanaan pembangunan ekonomi mengarah pada perencanaan pembangunan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan IKM serta perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep pengembangan IKM dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan

karakteristik wilayah, Dampak dari pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor dan lokasi perkembangannya akan memberikan implikasi bahwa pembangunan perekonomian harus dipandang dari sudut potensi-potensi yang ada di daerah.

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi tahun sebelumnya, perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2018 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan Pemerintah Daerah sendiri maupun wilayah di atasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

Tantangan dalam mendorong peningkatan ekonomi kota diantaranya adalah :

Pertama, Peningkatan Daya Saing angkatan kerja lokal untuk mampu mengakses peluang kerja dan berusaha yang salah satunya di bidang industri dan kewirausahaan yang sedang berkembang pada saat ini sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Kedua, laju pertumbuhan penduduk diupayakan dapat ditekan di bawah angka 1,45%. Untuk itu diperlukan optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan alami dan pengendalian laju pertumbuhan migrasi terutama migrasi masuk, sebagai salah satu upaya preventif untuk mengurangi masalah sosial ekonomi yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk yang dikarenakan luas wilayah kota yang terbatas.

Ketiga, percepatan pertumbuhan bangkitan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, perkembangan usaha yang kompetitif, kreatif dan produktif, kesiapan dan distribusi sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang memadai, serta meningkatnya dukungan partisipasi masyarakat dan investasi serta perlunya pemantapan sinergitas pada wilayah Bandung Raya yang akan memberikan nilai positif pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, yang diperkirakan di tahun 2018 pada kisaran 5-6%.

Hal ini diupayakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkualitas dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

Keempat, jumlah kemiskinan mencapai 5,84%, menjadikan beban tersendiri dalam memberikan jaring pengaman sosial (khususnya bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dengan target pada tahun 2018 sekitar 5%–6%;

Kelima, antisipasi kebijakan pemerintah terkait administrated price. tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Tahun 2017 tidak lebih mudah dibandingkan Tahun 2016. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi rumah tangga Tahun 2017 diantaranya diperkirakan akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari penyesuaian ataupun pencabutan subsidi sejumlah komoditas yang harganya diatur pemerintah, seperti pencabutan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga komoditas lainnya yang dinamis. Peran kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum diperkirakan akan sangat tergantung pada kondisi tingkat inflasi tahun ini.

Pendekatan perencanaan pembangunan ekonomi belakangan ini mengarah pada perencanaan pembangunan ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Metode yang digunakan untuk menjawab kebutuhan lokal dijawab dengan menggunakan sebuah pendekatan yang memadukan pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan memperhatikan aspek spasial. Pemaduan antara sektor ekonomi dan lokasi menyebabkan pengembangan perekonomian dilaksanakan dengan menggunakan konsep klaster/sentra industri, serta perdagangan dan jasa. Dampak dari pembangunan ekonomi dengan memperhatikan sektor dan lokasi perkembangannya akan memberikan implikasi bahwa pembangunan perekonomian harus dipandang dari sudut potensi lokal daerah. Dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal dan potensi lokalnya maka pengembangan ekonomi daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota yang berkualitas.

Pendekatan ini juga digunakan dalam pengembangan ekonomi lokal, merupakan upaya pengelompokkan industri inti yang saling berhubungan dengan industri pendukung, industri terkait, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur teknologi, sumber daya alam serta lembaga-lembaga terkait. Disisi lain Kota Cimahi merupakan Kota dengan keterbatasan Sumber Daya Alam, untuk itu dalam rangka mengembangkan ekonomi daerah maka Kota Cimahi harus mampu mengembangkan potensi ekonomi daerah yang dimilikinya.



Pengembangan IKM dan Kewirausahaan selanjutnya akan menjadi fokus arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Cimahi kedepan terutama dalam penciptaan kegiatan ekonomi yang kreatif dan memberikan nilai tambah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Cimahi harus mendorong serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya industri, jasa dan perdagangan di Kota Cimahi. Usaha ini dapat dilakukan dengan meng-inkubasi kegiatan bisnis (*business incubator*) dan memberikan kesempatan bagi lahirnya perusahaan-perusahaan baru (*Technopreneurs*).



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, maka setiap tahunnya diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif dan efisien, selain itu untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dalam mengefisienkan penggunaannya.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah, terbatasnya sumber-sumber

penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional dan akuntabel pada posisi yang amat penting untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Agar arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup Proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan; Arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan Daerah. Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, implementasi pembangunan hingga tahun 2016, serta kondisi keuangan daerah maka Proyeksi keuangan Daerah dan kerangka pendanaan; Arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan Daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Cimahi adapun Strategi dan kebijakan pendapatan dalam kebijakan pendanaan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya konsistensi penetapan angka proyeksi pendapatan sejak dalam dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan RAPBD.
2. Belanja langsung SKPD didorong untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan retribusi dan pajak daerah.
3. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya.
4. Penentuan Target Pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum.
5. Dalam menentukan Target PAD, agar mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelumnya, target indikator makro ekonomi dan realisasi penerimaan PAD minimal 3 tahun sebelumnya, sehingga memiliki prosedur operasional baku dalam penetapan target proyeksi pendapatan.
6. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

7. Optimalisasi pendapatan PAD dari pajak dan retribusi melalui revisi Perda tentang penyesuaian dasar penetapan tarif pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam memacu pendapatan dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi.
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2018 disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi 2018, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber-sumber lain lain yang sah.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun 2018 diarahkan pada **intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah** yang diharapkan dapat mendorong pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4.1.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Adapun proyeksi keuangan daerah tahun 2017 menggambarkan rencana kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018. Rekapitulasi realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Cimahi mulai dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 – 2017

NO	URAIAN	CAPAIAN			PROYEKSI	
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1,117,121,948,297.56	1,186,804,131,668.44	1,219,010,271,220.34	1,257,930,694,049.00	1.224.820.787.097,40
1.1	Pendapatan Asli Daerah	227,949,120,180.56	268,816,074,332.44	286,065,226,486.34	270,337,189,779.00	312.583.349.109,48
1.1.1	Pajak Daerah	91,795,256,385.00	112,124,306,126.00	112,060,908,223.00	111,367,796,978.00	127.082.062.123,69
1.1.2	Retribusi Daerah	12,317,132,901.00	9,865,337,459.00	10,085,859,119.00	8,418,886,362.00	9.577.151.468,45
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,122,400,000.00	7,446,400,000.00	8,819,200,000.00	8,819,200,000.00	9.256.000.000,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	115,714,330,894.56	139,380,030,747.44	155,099,259,144.34	141,731,306,439.00	166.668.135.517,34
1.2	Dana Perimbangan	625,410,201,264.00	628,232,060,766.00	783,781,903,794.00	828,166,252,000.00	739.950.224.274,67
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	61,103,333,264.00	45,907,112,766.00	68,092,972,794.00	64,435,380,000.00	58.367.806.274,67
1.2.2	Dana Alokasi Umum	537,371,615,000.00	548,703,908,000.00	586,582,418,000.00	586,582,418,000.00	586.582.418.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	26,935,253,000.00	33,621,040,000.00	129,106,513,000.00	177,148,454,000.00	95.000.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	263,762,626,853.00	289,755,996,570.00	149,163,140,940.00	159,427,252,270.00	172.287.213.713,25
1.3.1	Hibah			2,444,000,000.00		-
1.3.2	Dana Darurat					-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	90,980,991,590.00	103,608,830,930.00	107,318,950,820.00	104,044,649,270.00	117.287.213.713,25
1.3.4	Dana Penyesuaian	141,501,002,000.00	146,009,580,000.00			-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	28,398,507,790.00	36,433,091,640.00	34,400,190,120.00		-
1.3.6	Dana Alokasi Cukai	2,882,125,473.00	3,704,494,000.00			-
1.3.7	Dana Insentif Daerah			5,000,000,000.00	55,382,603,000.00	55.000.000.000,00
1.3.9	Dana Pengembalian dari Pusat					-

Sumber : Bapenda , BPKAD dan Bappeda

*) LKPJ 2015

**) Raperda APBD 2016

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun meningkat, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan peningkatan tetapi bila dilihat lebih detail pada komponen Pajak Daerah mengalami stagnasi mulai dari tahun 2015 – 2017, kenaikan yang terjadi pada tahun 2014 ke 2015 pun lebih kepada kelompok pajak bumi dan bangunan yang terhutang, adapun pada kelompok Dana Perimbangan meskipun meningkat tetapi menunjukkan kecenderungan mengalami perlambatan khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum hal ini disebabkan dengan semakin mengecilnya celah fiskal Kota Cimahi. Bila dilihat hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “*limitative*”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan mengalami perlambatan.

4.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Cimahi sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- 1 Identifikasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah baru;
- 2 Intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan Pendapatan Daerah;
- 3 Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 4 Meningkatkan koordinasi secara sinergis pada bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
- 5 Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong potensi Pendapatan Daerah;
- 6 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam membayar pajak dan retribusi;



- 7 Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan asset daerah secara profesional;dan
- 8 Optimalisasi Penerimaan SKPD BLUD.

Dalam usaha untuk mencapai target kapasitas fiskal daerah, upaya-upaya pemerintah daerah yang ditempuh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain :

- 1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, yaitu meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pendekatan sosialisasi dan penegakan sanksi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah yang berlaku tentang pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yaitu melalui penataan administrasi objek potensi terkini dan rencana objek potensi akibat adanya pertumbuhan ekonomi;
- 4) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- 5) Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan **Dana Perimbangan** sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Potensi dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;



3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Upaya – upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam mencapai target kapasitas fiskal melalui Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, antara lain :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak.
- 2) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai belanja yang diarahkan (*Earmark*), belanja yang bersifat mengikat/wajib, belanja yang ditentukan persentasenya sesuai amanat perundang-undangan, belanja pemenuhan urusan sesuai dengan SPM dan belanja lainnya.

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.



Kebijakan belanja daerah diarahkan pada belanja publik yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan tetap meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2013 – 2018 dituangkan dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota
Cimahi Tahun 2013 – 2018

NO	URAIAN	REALISASI			PREDIKSI	
		2014	2015	2016 *)	2017 **)	2018 ***)
	BELANJA	1,042,608,970,972.00	1,074,961,450,668.00	1,358,761,627,001.00	1,530,151,980,511.06	1,537,661,347,403.52
A	Belanja Tidak Langsung	524,447,426,206.00	526,116,891,003.00	607,627,563,859.00	619,190,345,595.06	675,387,327,133.47
1	Belanja Pegawai	512,129,234,945.00	522,500,128,253.00	553,346,545,361.00	592,735,497,215.56	657,810,414,829.47
2	Belanja Bunga	814,185,273.00	748,094,650.00	893,522,830.00	14,531,600,375.00	2,000,000,000.00
3	Belanja Subsidi					
4	Belanja Hibah	9,559,070,313.00	2,200,000,000.00	52,345,818,800.00	8,767,324,700.00	12,650,000,000.00
5	Belanja Bantuan Sosial	175,840,000.00	50,000,000.00	160,000,000.00		
6	Belanja Bagi Hasil					
7	Belanja Bantuan Keuangan	733,672,675.00	618,668,100.00	723,393,018.00	926,912,304.00	926,912,304.00
8	Belanja Tidak Terduga	1,035,423,000.00		158,283,850.00	2,229,011,000.50	2,000,000,000.00
B	Belanja Langsung	518,161,544,766.00	548,844,559,665.00	751,134,063,142.00	910,961,634,916.00	862,274,020,270.06
1	Belanja Pegawai	79,365,866,807.00	79,014,364,196.00	95,107,639,784.00	104,928,658,250.00	
2	Belanja Barang & Jasa	287,349,176,601.00	289,047,103,053.00	380,857,789,689.00	442,165,839,934.00	
3	Belanja Modal	151,446,501,358.00	180,783,092,416.00	275,168,633,669.00	363,867,136,732.00	

Sumber : Dinas Pendapatan, Bagian Keuangan Setda dan Bappeda

Sumber pendanaan daerah selain dari APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kota Cimahi serta dana yang bersumber dari swasta.



Melihat perkembangan dan realisasi dari belanja di atas, maka kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Belanja Tidak Langsung tidak berkenaan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar di ukur dengan capaian kinerja yang ditetapkan sehingga untuk menilai hasil pencapaian hasil kinerja direpresentasikan melalui Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada APBD sebagai berikut :

1. *Belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).*
2. *Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Mengalokasikan dana jaminan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 harus berpedoman pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.*
4. *Mengalokasikan belanja bunga yang belum terpenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya untuk dianggarkan dalam APBD 2018.*
5. *Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan terlebih dulu melakukan pengkajian terhadap perusahaan/lembaga tersebut agar belanja subsidi yang diberikan tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.*
6. *Mengalokasikan dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
7. *Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik harus didasarkan pada pertimbangan azas efektif dan efisien.*
8. *Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak tertuang dalam bentuk program/kegiatan.*

Belanja Langsung berkenaan langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Langsung pada APBD sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana anggaran belanja pegawai untuk mencapai target kinerja kegiatan dengan memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
2. Mengalokasikan dana belanja barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat pembinaan dan perlombaan atas suatu prestasi.
3. Mengalokasikan belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
4. Mengalokasikan belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan dinas dan studi banding dilakukan secara selektif dengan memperhatikan target kinerja.
5. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah.
6. Mengalokasikan belanja modal pada untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan asset daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Cimahi mengacu pada arah kebijakan belanja daerah untuk RKPD 2018 Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran Pemenuhan Belanja Mengikat, Belanja Wajib Pelayanan dasar beserta SPM nya, Belanja Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, serta urusan Pilihan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat (NAWACITA, SDGs, Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Environment) dan kebijakan Pemerintah Provinsi (kebijakan kewilayahan dan Common Goals);
3. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
4. Mendukung Pencapaian Prioritas RKPD;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan **Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi, dan Pengawasan;**
6. Alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal minimal;



7. Alokasi anggaran yang diarahkan (**earmark**), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok; dan
8. Alokasi anggaran untuk mendukung Pemilihan Kepala Daerah Provinsi serentak.

4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD

penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut



harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan



pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan.
- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.



- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun sebelumnya.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,



Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan.

- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h) Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan.

- i) Pengangguran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan

studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota/ Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,
- diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2017 Rp223,68 triliun atau 21,11% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp55,66 triliun atau 16,91% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp168,03 triliun atau 23,00% dari total belanja daerah.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri



sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- b) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- c) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- d) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/ Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/ defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.
- d) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam masa 20 tahun mendatang serta mempertimbangkan modal dasar potensinya, maka Visi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 adalah :

“CIMAHI KOTA CERDAS”

Kota Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya pada masa depan dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, cerdas bersinonim dengan pandai, pintar, cerdik, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman yang timbul. Sebagai kota yang relatif sempit serta ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas sifat CERDAS harus dimiliki Kota Cimahi agar menjadi kota yang lebih baik dan dapat menyokong kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Sejalan dengan itu CERDAS dapat diartikan pula sebagai singkatan dari Creative yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; Egalitarian yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; Religious adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; Developable diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, Accretive diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta Sustainable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi CIMAHI KOTA CERDAS adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.



Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi tahun 2005-2025 sebagai berikut :

Misi Satu : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.

Yakni memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang melalui pendidikan membentuk manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi disiplin untuk taat aturan dan bermoral, memelihara kerukunan antar warga kota, dan antar budaya, mengembangkan modal sosial dan mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang menguasai dan memanfaatkan iptek, membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif sehingga memiliki kebanggaan sebagai warga kota untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi. Cakupan perbaikan tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas sektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta untuk memperbaiki tata kelolanya. Upaya mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan publik akan mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik pula. Hal ini juga penting untuk mencegah kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan yang dapat mengganggu roda perekonomian.



Misi Tiga : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

Persaingan global yang kita hadapi bukan lagi antar bangsa tetapi sudah menohok ke persaingan antar kota, hal ini sejalan dengan penduduk perkotaan yang semakin banyak serta peran kota sebagai pusat produksi, distribusi dan pemasaran. Daya saing ekonomi kota dibangun oleh penguasaan akan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan yang unggul dan inovatif memperhatikan keterkaitan antar pelaku dan sumberdaya lokal/daerah sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan ekonomi sekaligus nilai tambah yang terjadi. Untuk menjangkau keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif harus didukung para pekerja yang dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja. Demikian juga usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi andalan ekonomi lokal yang kompetitif yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing yang lebih baik.

Misi Empat : Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

Yaitu dalam mencapai pembangunan kota yang inklusif diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi kota yang lebih tinggi lagi agar dapat mengikutsertakan sebanyak mungkin warga kota yang merasakan manfaat ekonomi yang terjadi. Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai goncangan. Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memerlukan intervensi pemerintah kota yang tepat dan afirmatif terhadap kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul. Selain itu mengurangi kesenjangan antar ekonomi lokal dan ekonomi formal serta kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana dasar, kualitas manusia dari diskriminasi menurut status, golongan, tingkat pendapatan dan gender.

Misi Lima : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Yaitu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : *pertama*, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh (1) tetap terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan (2) kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; *kedua*, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta *ketiga*, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

Posisi perencanaan tahun 2018 dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 berada pada periode Pembangunan Jangka Menengah tahap IV yang merupakan periode Pencapaian. Hubungan visi/ misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap IV yang sesuai dengan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 tergambar dalam Pada Bagan dibawah ini berikut ini :



2017–2022				PEMELIHARAAN
2012 – 2017		PENCAPAIAN		Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat madani Cimahi, dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.
2007 – 2012		PEMANTAPAN		
2005 – 2007	PENYIAPAN	PENCAPAIAN		Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat madani Cimahi, dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.
PRAKONDISI	Penyiapan kemandirian masyarakat yang maju, agamis dan produktif melalui peningkatan kualitas dan disiplin SDM, penguatan ekonomi berbasis kemasyarakatan, peningkatan infrastruktur kota dan tata pemerintahan yang baik termasuk penataan ulang sistem pelayanan dasar pemerintahan.	Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.		
Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung untuk menjalankan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, termasuk mempersiapkan masyarakat Cimahi yang berbudaya perkotaan.		Pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.		

RPJM Daerah Keempat (2017 – 2022)

RPJM Daerah keempat ditujukan untuk *pencapaian masyarakat yang maju,mandiri dan berkeadilan yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil.*

Pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.



Pada perencanaan pembangunan tahun 2018 dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Cimahi, meliputi permasalahan sosial budaya, ekonomi, infrastruktur kota dan permasalahan pemerintahan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan kualitas pendidikan;
2. Pemerataan kualitas layanan kesehatan;
3. Belum optimalnya sinergitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
4. Pelayanan dan perlindungan sosial
5. Belum optimalnya reformasi birokrasi;
6. Belum optimalnya pengendalian penduduk secara alamiah dan migrasi;
7. Pemukiman kumuh (Slum Area);
8. Kemacetan Lalu Lintas;
9. Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan;
10. Tingginya Tingkat Pengangguran;
11. Rendahnya Daya Beli Masyarakat;
12. Rendahnya kualitas infrastruktur kota;
13. Rendahnya Kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian penataan ruang.
14. Kurang optimalnya pengembangan kreatifitas dan budaya Kota Cimahi
15. Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

Maka dengan memperhatikan berdasarkan arah kebijakan dan permasalahan diatas Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018, adalah :

**“PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, YANG DIDUKUNG
SINERGITAS PEMBANGUNAN, SUMBER DAYA UNGGUL SERTA
KUALITAS SARANA PRASARANA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN,
MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI”.**

Berdasarkan Tema diatas maka Prioritas pembangunan daerah Kota Cimahi Tahun 2018 ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis yang ada. **Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018** adalah sebagai berikut :

- 1 Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan
- 2 Peningkatan kualitas layanan kesehatan
- 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota



- 4 Peningkatan kuantitas, kualitas, dan cakupan layanan infrastruktur Perumahan dan Permukiman
- 5 Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan
- 6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 7 Sinergitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 8 Pemantapan reformasi birokrasi dan Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia
- 9 Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya
- 10 Pelayanan dan perlindungan sosial
- 11 Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
- 12 Peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita dan Pengurangan Pengangguran
- 13 Peningkatan Prodiktivitas dan Kesejahteraan pelaku Ekonomi Rakyat
- 14 Peningkatan daya saing ekonomi kota
- 15 Peningkatan Prodiktivitas dan Kesejahteraan pelaku Ekonomi Rakyat
- 16 Implementasi PILGUB 2018
- 17 Pengembangan destinasi wisata
- 18 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun Sasaran dari masing – masing prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2018

No	Prioritas	Sasaran Prioritas
1	Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		meningkatkan pengelolaan dan distribusi guru
		meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan
2	peningkatan kualitas layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas an aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesehatan dan PHBS
		Meningkatkan kesehatan lingkungan
		Meningkatkan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular



No	Prioritas	Sasaran Prioritas
		Meningkatkan pembiayaan kesehatan yang tepat sasaran
		Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
		Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
		Pembinaan dan Peningkatan Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi
		Peningkatan koordinasi antar sektor antar wilayah
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor infrastruktur
		Optimalisasi sistem manajemen lalu lintas dan fasilitas parkir
		Peningkatan kapasitas jalan
		Peningkatan sarana layanan angkutan umum
		Peningkatan pembinaan SDM
		Peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi dan terpadu
		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan jalan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas penerangan jalan
4	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan cakupan layanan infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Peningkatan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak
		Peningkatan cakupan layanan infrastruktur perumahan dan permukiman serta taman kota
		Pencegahan dan penanganan permukiman kumuh
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor permukiman
		Penanganan Drainase permukiman dan sungai
		Pengembangan system eco-drain
		Revitalisasi jaringan irigasi teknis kota
		Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar sektor antar wilayah
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor infrastruktur



No	Prioritas	Sasaran Prioritas
5	Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang kota yang berkelanjutan	Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, informatif, dan berkepastian hukum
		Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
		Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor penataan ruang
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan, pengembangan, dan pengelolaan RTH
		Pelestarian keanekaragaman hayati
		Program Kampung Iklim
		Peningkatan pemahaman pencegahan global warming
		Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum
		Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang LH
		Peningkatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup
		Peningkatan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM pengawasan dan pengendalian Lingkungan hidup
		Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor LH (masyarakat dan dunia usaha)
		Peningkatan Pengelolaan Sampah berbasis teknologi termasuk pemanfaatan waste to energy
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
		Peningkatan upaya pengembangan zero waste
		Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah
		Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah
		Optimalisasi aturan dan implementasi di sektor persampahan
7	Sinergitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan antar wilayah dan daerah
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar sektor antar wilayah dan daerah



No	Prioritas	Sasaran Prioritas
8	Pemantapan reformasi birokrasi dan Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat
		Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
		Peningkatan Pelayanan Publik
9	Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya	Peningkatan kualitas data sistem administrasi kependudukan
		Peningkatan program keluarga berencana yang berkualitas dan komprehensif
10	Pelayanan dan perlindungan sosial	Peningkatan penanganan PMKS
		peningkatan perlindungan sosial bagi kaum rentan
11	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan
		peningkatan perlindungan perempuan dan anak
		Pengembangan Kota Layak Anak
		peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
12	Peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita dan Pengurangan Pengangguran	Membuka Kesempatan Kerja bagi masyarakat
		Peningkatan daya beli dan kesejahteraan Pelaku UMKM
		Peningkatan daya beli dan kesejahteraan tenaga kerja
		Membuka Kesempatan Kerja bagi masyarakat
13	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan pelaku Ekonomi Rakyat	Peningkatan daya beli dan kesejahteraan Pelaku UMKM
14	Peningkatan daya saing ekonomi kota	Peningkatan promosi industri unggulan Kota Cimahi
		Penyederhaan prosedur invesasi industri dan Peningkatan saran dan prasara investasi
		Peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan jasa
		Peningkatan produktivitas SDM industri, dan PHR
		Peningkatan teknologi produksi indsutri dan perdagangan tepat guna
		Peningkatan keterkaitan antar sektor ekonomi
		Peningkatan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha
15	Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan pelaku	Peningkatan kapabilitas sektor pertanian



No	Prioritas	Sasaran Prioritas
	Ekonomi Rakyat	Peningkatan Produktivitas hasil produksi turunan pertanian
16	Implementasi PILGUB 2018	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PILGUB 2018
		Stabilitas keamanan dan ketertiban PILGUB 2018
17	Pengembangan destinasi wisata	Mengembangkan daya tarik dan sumberdaya wisata
		Peningkatan promosi dan daya tarik kota
18	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	meningkatkan efektivitas alokasi pengeluaran publik untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4.3. Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari arah kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran maka Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan tahun 2014–2018 dituangkan dalam tabel berikut berikut ini :



Tabel 4.4
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan daerah Kota Cimahi Tahun 2013 - 2017

NO	URAIAN	REALISASI			PREDIKSI	
		2014	2015	2016 *)	2017 **)	2018**8)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	103,076,628,546	150,650,304,459	226,705,454,887	317,881,248,605	261.721.286.462,06
3.1	Penerimaan Pembiayaan	108,234,275,982	154,531,288,459	227,694,153,357.26	324,061,443,432	264.151.094.799,06
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	108,234,275,982	154,531,288,459	226,925,244,765	188,826,673,149	264.151.094.799,06
	Penerimaan Kembali Pinjaman			768,908,592		-
	Pinjaman Daerah				150,000,000,000	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,157,647,436	3,880,984,000	988,698,470	6,180,194,827	2.429.808.337,00
	Penyertaan Modal				3.500.000.000	
	Pembayaran Pokok Utang				2.429.808.337	2,429,808,337.00

Sumber : Bapenda, BPKAD dan Bappeda

*) LKPJ 2015

**) Raperda APBD 2016

Pembiayaan Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Dalam hal Penyertaan Modal maka harus *memperhatikan aspek asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta efektifitas dan efisiensi*.
3. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

4.4 Ringkasan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018

Perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lengkap dapat dilihat pada struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Struktur APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	IKTISAR APBD MURNI 2017	KUA/PPAS 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				RUPIAH	PERSEN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1,257,930,694,049.00	1.224.820.787.097,40	(33.109.906.951,60)	(2,63)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	270,337,189,779.00	312.583.349.109,48	42.246.159.330,48	15,63
1.1.1	Pajak Daerah	111,367,796,978.00	127.082.062.123,69	15.714.265.145,69	14,11
1.1.2	Retribusi Daerah	8,418,886,362.00	9.577.151.468,45	1.158.265.106,45	13,76
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8,819,200,000.00	9.256.000.000,00	436.800.000,00	4,95
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	141,731,306,439.00	166.668.135.517,34	24.936.829.078,34	17,59



NO	URAIAN	IKTISAR APBD MURNI 2017	KUA/PPAS 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				RUPIAH	PERSEN
1	2	3	4	5	6
1.2	Dana Perimbangan	828,166,252,000.00	739.950.224.274,67	(88.216.027.725,33)	(10.65)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	64,435,380,000.00	58.367.806.274,67	(6.067.573.725,33)	(9.42)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	586,582,418,000.00	586.582.418.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	177,148,454,000.00	95.000.000.000,00	(82.148.454.000,00)	(46.37)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	159,427,252,270.00	172.287.213.713,25	12.859.961.443,25	8,07
1.3.1	Hibah				
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	104,044,649,270.00	117,287,213,713.25	13,242,564,443.25	12.73
1.3.4	Dana Penyesuaian				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi				
1.3.6	Dana Alokasi Cukai				
1.3.7	Dana Insentif Daerah	55,382,603,000.00	55.000.000.000,00	(382.603.000,00)	(0,69)
1.3.9	Dana Pengembalian dari Pusat				
	BELANJA	1,530,151,980,511.06	1,537,661,347,403.52	7,509,366,892.46	0.49
A	Belanja Tidak Langsung	619,190,345,595.06	675,387,327,133.47	56,196,981,538.41	9.08
1	Belanja Pegawai	592,735,497,215.56	657,810,414,829.47	65,074,917,613.91	10.98
2	Belanja Bunga	14,531,600,375.00	2,000,000,000.00	(12,531,600,375.00)	(86.24)
3	Belanja Subsidi				
4	Belanja Hibah	8,767,324,700.00	12,650,000,000.00	3,882,675,300.00	44.29
5	Belanja Bantuan Sosial				
6	Belanja Bagi Hasil				
7	Belanja Bantuan Keuangan	926,912,304.00	926,912,304.00	-	-
8	Belanja Tidak Terduga	2,229,011,000.50	2,000,000,000.00	(229,011,000.50)	(10.27)
B	Belanja Langsung	910,961,634,916.00	862,274,020,270.06	(48,687,614,645.94)	(5.34)
1	Belanja Pegawai	104,928,658,250.00			
2	Belanja Barang dan Jasa	442,165,839,934.00			
3	Belanja Modal	363,867,136,732.00			



NO	URAIAN	IKTISAR APBD MURNI 2017	KUA/PPAS 2018	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				RUPIAH	PERSEN
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/DEFISIT	(272,221,286,462.06)	(312.840.560.306,12)	(40.619.273.844,06)	14,92
3	PEMBIAYAAN DAERAH	272,221,286,462.06	261.721.286.462,06	(10.500.000.000,00)	(3,86)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	278,151,094,799.06	264.151.094.799,06	(14.000.000.000,00)	(33.08)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	186,151,094,799.06	264.151.094.799,06	78.000.000.000,00	41,90
3.1.4	Pinjaman Daerah	92,000,000,000.00	-		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5,929,808,337.00	2.429.808.337,00	(3.500.000.000,00)	(59.02)
3.2.2	Penyertaan Modal	3,500,000,000.00	-	(3,500,000,000.00)	(100.00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2,429,808,337.00	2,429,808,337.00	-	-
	SILPA TAHUN BERKENAAN	-	(51.119.273.844,06)		



BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah

Kota Cimahi segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018.

Sambil menunggu pagu alokasi Dana Perimbangan yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis Dana Perimbangan, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018.